



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterbitkan:  
31 Mei 2021

DOI:

<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.357>

Halaman Publikasi:

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:

Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

***ENVIRONMENTAL CRIME INVESTIGATION THROUGH THE APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE IN CONNECTION WITH LAW NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT***

**Boby Bimantara;<sup>a</sup> Somawijaya;<sup>b</sup> Imamulhadi<sup>c</sup>**

**ABSTRAK**

Penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dijadikan dasar hukum dalam penegakan hukum sebagai upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup, yang dalam praktek sering ditemukan hasil penyidikan tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga ingin mengetahui penerapan asas *ultimum remedium* yang dijadikan dasar dalam penegakan hukum. bagi perkara tindak pidana lingkungan hidup Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu mengkaji Peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penegakan hukum, dan penelitian ini lebih menitik-beratkan kepada penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut dikaji dan di analisis yang diperoleh dari literatur maupun sumber lain, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur atau kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan: (1) Perkara yang tidak diterima oleh Jaksa atas dasar tidak cukup bukti, sehingga terjadi bolak balik berkas perkara bisa dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan atau dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tetap melakukan koordinasi yang baik dan harus bersikap professional. (2) Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya terbatas dan baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak memiliki itikad baik lagi.

**Kata kunci:** asas *ultimum remedium*; penghentian penyidik.

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: [bobybimantara@yahoo.co.id](mailto:bobybimantara@yahoo.co.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: [somawijaya@unpad.ac.id](mailto:somawijaya@unpad.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: [imamulhadi@unpad.ac.id](mailto:imamulhadi@unpad.ac.id)

## ABSTRACT

*Investigation of environmental crime cases which are used as the legal basis in law enforcement as an effort to ensure environmental sustainability, which in practice is often found that the results of investigations are not accepted by the Public Prosecutor and also want to know the application of the ultimum remedium principle which is used as the basis for law enforcement. for environmental crime cases. The method used in this research is the normative juridical method, which examines statutory regulations and literature related to law enforcement, and this research focuses more on library research. The data that has been obtained are reviewed and analyzed obtained from literature and other sources, then analyzed qualitatively by combining data from literature or literature studies and field studies. Based on the analysis carried out, it can be concluded: (1) Cases that are not accepted by the Prosecutor on the basis of insufficient evidence, so that case files go back and forth, the investigation can be terminated on grounds or grounds that can be legally accountable while maintaining good coordination and must behave professional. (2) The application of the ultimum remedium principle is only limited and can only be imposed if the administrative sanctions that have been imposed are not complied with or the violation is committed more than once, and there is no longer good faith.*

**Keywords:** *cessation of investigation; Principle ultimum remedium.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus terutama di daerah perkotaan, baik yang terjadi di negara berkembang ataupun di negara maju, telah merubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Mereka menganggap lingkungan sebagai suatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan.

Hal ini berakibat ketidaksesuaian pada fungsi lingkungan, yakni fungsi daya dukung, daya tampung dan daya lenting. Seringkali proses pembangunan hanya memperhitungkan *cost benefit ratio* tanpa memperhitungkan *social cost* dan *ecological cost*. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Terganggunya fungsi lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan sudah semakin kompleks dan cenderung sulit untuk tertangani dengan baik, indikasi ini terlihat dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di beberapa wilayah Indonesia, yang tentunya dapat mengancam: kelangsungan dan keberlanjutan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Permasalahan lingkungan menjadi semakin kompleks karena tidak hanya bersifat praktis atau konseptual ekonomi saja tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun

---

<sup>1</sup> Daud Silalahi, (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 4,

bisnis. Yang dilindungi oleh hukum pidana tidak hanya alam, flora dan fauna (*the ecological approach*) tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup. Dengan demikian muncul istilah "*the environmental laws carry penal sanctions that protect a multitude of interest*".<sup>2</sup>

Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk *umbrella provisions* melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.<sup>3</sup> Jika dicermati terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009.

*Pertama*, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup<sup>4</sup>, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup<sup>5</sup>. *Kedua*, UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. *Ketiga*, UUP-PLH 2009 mengatur mengenai hal-hal yang tidak di atur dalam UUPPLH 1997 yaitu di antaranya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu<sup>6</sup>, perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UU PPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan *asas premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.<sup>7</sup> Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

---

<sup>2</sup> Muladi, (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 97.

<sup>3</sup> Edra Satmaidi, (2011). "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau, hlm. 69-81.

<sup>4</sup> Lihat Pasal Pasal 41 UUPPLH.

<sup>5</sup> Lihat Pasal Pasal 98 UUPPLH.

<sup>6</sup> Lihat Pasal Pasal 100 UUPPLH.

<sup>7</sup> Salman Luthan, (2009). "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2009, hlm. 8.

Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.<sup>8</sup> Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*)<sup>9</sup>, yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.<sup>10</sup>

Dilihat dari praktek penegak hukum meskipun dasarnya adalah *ultimum remedium* tetapi penegak hukum cenderung lebih banyak menggunakan instrumen hukum pidana daripada menerapkan instrumen hukum lainnya. Padahal penggunaan hukum pidana dalam perkara lingkungan hidup sejauh mungkin harus dihindari kecuali instrumen hukum administrasi dan perdata tidak dapat dijalankan secara efektif.

Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap selain baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan berlaku asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Persoalan lain yang menjadi perhatian peneliti bahwa penyelesaian perkara pidana lingkungan atau perkara lain pada tahap Pra Adjudikasi, yang didalamnya ada proses penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan. Dalam praktiknya, seringkali terjadi pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik disertai atau tidak disertai P-19, seperti berkas perkara LP No.: LP/170/I/2018/Jabar/Res.Krw<sup>11</sup>, dimana Jaksa telah mengembalikan berkas perkara dimaksud sebanyak 5 (lima) kali, termasuk pula perkara di bidang lingkungan di dalam

---

<sup>8</sup> Sutrisno, (2011). "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol.3, No. 3 Tahun 2011, FH UIL, hlm. 464.

<sup>9</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005, hlm. 253.

<sup>10</sup> Helmi, (2011). "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 5 Tahun 2011, hlm. 93-103.

<sup>11</sup> Sumber dari Kejaksaan Negeri Karawang: Surat Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: B-6053/0.2.18/Euh.1/11/ 2018, tanggal 23 November 2018, Perihal Pengembalian Berkas Perkara A.n. Daim bin Juhi yang disangka melanggar Pasal 102 dan atau Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk dilengkapi.

proses penyidikan terjadi bolak balik berkas perkara, yaitu Laporan Polisi Nomor: LP.A/1004/IX/2019/JABAR, tanggal 25 September 2019 mengenai pengelolaan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT.South Pacific Viscouse Jl.Industri Desa Cicadas Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta dan juga perkara lingkungan pada kegiatan usaha pencucian, pewarnaan dan/atau pencelupan tekstil yang terjadi di PT. Alfayed Indah Perkasa.

Dari berkas perkara dimaksud, jelas akan menyulitkan bagi Penyidik dan menghambat proses penyelesaian perkara, padahal pada tahap pemeriksaan pendahuluan (pra adjudikasi) menjadi faktor penentu dapat tidaknya pelaksanaan tindak pidana di proses melalui sistem peradilan pidana, tentu akan menimbulkan masalah suatu perkara pidana dibidang lingkungan apabila hasil penyidikan tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, dan bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* terhadap perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dijadikan dasar hukum dalam penegakan hukum sebagai upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Dokrtinal atau normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas dan untuk melengkapi dilakukan studi kepustakaan dan atau studi dokumen. Termasuk kedalam kajian/pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah analisis kualitatif dalam arti penelitian ini bertujuan ini untuk menelaah atau mengkaji berkas-berkas perkara di bidang lingkungan hidup yang tidak bisa diterika dan atau tidak bisa dilanjutkan berkas perkaranya lebih lanjut dalam perspektif sistem peradilan pidana. Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data didapatkan dari kepustakaan dan juga melakukan studi lapangan. Terhadap bahan dan data yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dilakukan melalui analisis secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Perkara Pidana Dibidang Lingkungan Apabila Hasil Penyidikan Tidak Diterima Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, dimana esensi dari penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan dan keterangan. Namun dalam praktek sering ditemukan berkas perkara lingkungan hidup tidak bisa dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan.

Salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik Polri berkenaan dengan pelaksanaan penyidikan, yakni penerbitan SP-3. Ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, menegaskan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana Lingkungan Hidup atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik segera memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

Pentingnya disampaikan pemberitahuan penyidikan, dimaksudkan agar yang bersangkutan memahami bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, atau karena tidak termasuk tindak pidana Lingkungan Hidup atau karena demi hukum yang dipertimbangkan dari aspek keamanan umum dan keterlibatan masyarakat. Disamping itu, sebagai penghormatan terhadap hak asasi seseorang, dan demi kepastian hukum.

Dalam pada itu, pelimpahan dari penyidik Polri kepada penuntut umum keseluruhan berkas perkara berikut semua alat bukti, barang bukti dan dokumen yang diperlukah serta tersangka karena dianggap pemberkasannya sudah rampung, dimaksudkan agar hasil penyidikan oleh penyidik Polri dapat segera ditindaklanjuti oleh penuntut umum untuk diajukan ke sidang pengadilan. Pelimpahan berkas perkara ini sebagai signal bagi penuntut umum, agar menggiring tersangka untuk

mempertanggungjawabkan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

KUHAP yang dipakai oleh Indonesia sebagai hukum positif tidak ada mengatur apabila penyidik tidak mengembalikan kembali berkas perkara setelah empat belas hari lewat. Memang proses bolak-balik berkas perkara pidana dari polisi ke kejaksaan kerap terjadi, ini karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai koordinasi pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum. Dalam KUHAP prapenuntutan ini diatur dalam Pasal 14 huruf b yang berbunyi: "Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan *Prapenuntutan* apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik." Atas dasar Pasal 110 KUHAP tersebut dalam proses *Prapenuntutan* dituntut semangat dan kemauan dari penyidik dan penuntut umum untuk menuntaskan penyidikan dalam skema waktu yang cepat dan segera, tidak menunda-nunda pengembalian berkas perkara atau pelimpahan berkas ke pengadilan jika syarat formil dan materiil dan alat buktinya sudah memadai. Jikapun terdapat praktik-praktik yang tidak cepat dan segera, maka perlu dicari penyebabnya.

Dengan tidak ditentukannya berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi berkas perkara bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya, sehingga kondisi bolak-balik perkara yang demikian ini justru mengurangi efisiensi penyidikan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian Hukum dan berpotensi merugikan para pencari keadilan. Dalam KUHAP prapenuntutan ini diatur dalam Pasal 14 huruf b yang berbunyi: "Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik."

Sebenarnya dalam KUHAP istilah bolak-balik tidak dikenal, namun proses bolak-balik berkas perkara ini sudah lazim digunakan pada saat prapenuntutan perkara. Terjadinya bolak-balik berkas perkara ini karena masing-masing memiliki argumen yang logis dan dapat dibenarkan, namun belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mengatasi terjadinya bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum, maka begitu penyidik sudah mulai melakukan penyidikan, penyidik

memberitahukan telah mulai dilakukan penyidikan ke kejaksaan dan kemudian kejaksaan selain mengirimkan P.16 ke penyidik juga menyampaikan bahwa penyidik dalam kasus tersebut sudah bisa berkoordinasi secara setiap saat dengan jaksa P.16. Karena dengan adanya semangat dan kemauan untuk berkoordinasi baik secara yuridis maupun non-yuridis akan tercipta suatu hubungan yang baik dan dapat satu pandangan dalam kasus tersebut serta akan menghilangkan nilai-nilai egois antara penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan suatu proses penegakan hukum.

### **Penerapan asas *Ultimum Remedium* Terhadap Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam penjelasan UU. No. 32 Tahun 2009 ini dianut sebuah asas yang dikenal sebagai *ultimum remedium*. Asas ini menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir. Penegakan hukum lain, berupa mekanisme hukum perdata dan hukum administrasi harus didahulukan. Jadi, jika kedua penegakan kedua hukum tersebut ternyata tidak mampu juga menyelesaikan dan menghentikan tindak pidana lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009, maka hukum pidana dapat ditegakkan. Pengancaman pidananya pun tidak sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam KUHP, sebenarnya tetap dimungkinkan/diperbolehkan pidana lebih ringan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terlebih dalam putusan hakim dalam upaya penjeratan si pelaku (*deterrence effect*). Dengan demikian dapatlah dilihat bahwa penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*)<sup>12</sup>, yaitu yang meliputi 1) Perumusan Tindak Pidana (*criminal act*), 2) Pertanggungjawaban Pidana, 3) sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib.

Asas ini lebih dipertegas pemaknaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 ayat (2) menyatakan yaitu, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan baru dapat dipidana, jika sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

---

<sup>12</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, (2005). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 253.



Kelemahan mendasar ini dapat dipastikan pada penegakan hukum pidana pada UUPPLH akan mengalami hambatan seperti pada UUPLH yang lalu.<sup>13</sup>

Asas *ultimum remedium* dapat ditafsirkan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Prosedur Pidana sebagai Prosedur Pamungkas "*Ultimum remedium*."

Prosedur pidana didayagunakan untuk pelanggaran lingkungan hidup hanya setelah prosedur hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa gagal atau tidak efektif untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan hidup. Hukum pidana ditempatkan murni sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* setelah hasil pemberlakuan sanksi-sanksi hukum lain tidak efektif untuk kasus yang bersangkutan. Jadi tidak dibenarkan menggunakan prosedur pidana tanpa didahului dengan prosedur lain (prosedur administrasi), perdata atau alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup). Di samping itu, masih ditambah lagi syarat-syarat lain yang bersifat alternatif/kumulatif, yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif berat dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

2. Sanksi Pidana Sebagai Sanksi Alternatif

Prosedur pidana dipergunakan sebagai sanksi alternatif apabila prosedur penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa gagal dan sanksi-sanksi lain dinilai tidak akan efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif berat dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi untuk menggunakan sanksi pidana tidak perlu terlebih dahulu menjatuhkan sanksi-sanksi lain, cukup berdasarkan pengalaman pada penerapan pada penerapan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, cukup beralasan kalau masih juga ada pelanggaran lingkungan hidup dipergunakan prosedur pidana. Mungkin akan dirasakan tidak adil bagi pelanggar yang dikenakan sanksi pidana sebagai sanksi lebih berat dibandingkan dengan sanksi lain yang dikenakan kepada para pelanggar sebelumnya.

3. Sanksi Pidana Sebagai Sanksi Kumulatif

Prosedur pidana dan penjatuhan sanksi pidana didayagunakan sebagai sanksi yang diakumulasikan dengan sanksi-sanksi lain. Kumulasi sanksi pidana dengan

---

<sup>13</sup> Syahrul Machmud, hlm. 236.

<sup>14</sup> Mudzakkir, (2011). *Aspek Hukum Pidana dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pascasarjana UI, hlm. 52.

sanksi lain dimungkinkan apabila sanksi-sanksi lain tidak efektif dan/atau (1). Tingkat kesalahan pelaku relatif berat; (2). Akibat perbuatannya relatif besar; dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas ditafsirkan secara sempit yakni sebagai syarat untuk mengakumulasikan prosedur pidana atau sanksi pidana dengan sanksi-saksi lain.

#### 4. Sanksi Pidana Sebagai Sanksi Alternatif yang Berdiri Sendiri

Berbeda dengan penafsiran sebelumnya, penafsiran yang keempat ini menempatkan prosedur pidana dan sanksi pidana sebagai sanksi alternatif yang berdiri sendiri. Maksudnya, penggunaan prosedur dan sanksi pidana tidak dihubungkan dengan sanksi cabang hukum lain. Prosedur pidana ditempuh apabila memenuhi syarat, baik alternatif maupun kumulatif; (1). Tingkat kesalahan pelaku relatif berat; (2). Akibat perbuatan pelaku relatif besar; (3). Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.

Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan," dengan syarat sanksi administratif yang sudah diputus oleh pemerintah tidak dipatuhi oleh pemegang usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lingkungan.

Mas Achmad Santoso<sup>15</sup> kemudian menjelaskan mengenai perangkat-perangkat yang digunakan di dalam penegakan hukum administrasi dalam sistem hukum, yang harus meliputi hal-hal berikut:

- a. Izin, sebagai perangkat pengawas dan pengendalian;
- b. Persyaratan dalam izin, yang merujuk pada: amdal, standar baku lingkungan, dan peraturan perundang-undangan;
- c. Mekanisme pengawasan penataan;
- d. Keberadaan pejabat pengawas yang memadai; dan
- e. Administrasi.

Mas Achmad Santosa juga berpendapat bahwa dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka akan lebih efektif apabila melalui proses penegakan hukum secara administrasi. Proses penegakan

---

<sup>15</sup> Mas Achmad Santosa, dkk., (1999). *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, Cetakan I, ICEL., PIAC., YLBHI, Jakarta.

hukum secara administrasi juga dinilai memiliki unsur preventif untuk menegakkan peraturan perundang-undangan sebelum timbulnya kerugian terhadap subjek hukum maupun pada lingkungan hidup.

Sanksi administrasi merupakan bagian dari proses penegakan hukum lingkungan. Menurut beberapa ahli, sanksi ini ditujukan dalam rangka mencegah, menghentikan pelanggaran, serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar akibat perbuatan pelaku. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fokus utama dalam penerapan sanksi administrasi adalah upaya perlindungan dan penanggulangan lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan.

Menurut Faure dan Visser, penerapan sanksi administratif yang demikian selalu memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Hukum administrasi tidak mengenal penghukuman atau sanksi non moneter, penegakan non moneter memerlukan hukum pidana yang berjalan efektif;
2. Hukum administratif seringkali memiliki banyak tendensi untuk mengedepankan kepatuhan yang persuasif ketimbang mencegah perbuatan yang dilarang. Kondisi ini menjadi insentif yang salah bagi pelaku perusakan lingkungan untuk mengabaikan regulasi pada batasbatas tertentu.

Hukum administrasi lebih efektif jika adanya dukungan sanksi pidana, sehingga dapat memperkuat negosiasi dalam penegakan hukum administratifnya. Meskipun memiliki kekurangan demikian, namun ketentuan sanksi administrasi yang diatur di dalam Pasal 76 – Pasal 83 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 justru memiliki sifat yang *reparatoir* (mengembalikan fungsi dan kondisi lingkungan pada keadaan semula) dibandingkan dengan sanksi pidana yang lebih bersifat *condemnatoir* (memberikan derita fisik maupun psikis) yang berupa penjara dan denda.

Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang memberikan tanggung jawab kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah mendapatkan sanksi administrasi lingkungan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa meskipun sanksi administratif lingkungan tidak memiliki kekuatan daya paksa seperti sanksi pidana, namun sanksi administratif lingkungan memiliki fungsi yang penting sebagai instrumen penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UUPPLH yaitu sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH yang dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UUPPLH dijatuhkan kepada penanggungjawab usaha dan atau/kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Dengan demikian menerapkan Pasal 100 UUPPLH terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan alasan sanksi administrasi di dasarkan pada PP No. 27 tahun 2012, artinya menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UUPPLH dilaksanakan dengan memperhatikan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Selanjutnya, jika sanksi administrasi telah dijatuhkan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) atau sebelum berlakunya UUPPLH namun penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi sanksi administrasi tersebut, dan ketidakpatuhan memenuhi sanksi administrasi berlanjut sampai berlakunya UUPPLH, apakah hal ini bisa dijadikan alasan untuk menerapkan Pasal 100 UUPPLH terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 25 sampai Pasal 27 UUPLH, mengatur Sanksi Administrasi. Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UUPLH yaitu berupa paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUPLH, diatur bahwa pelanggaran tertentu dapat dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUPLH menjelaskan bahwa bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administrasi sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. Kemudian, yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan

kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Memperhatikan ketentuan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 27 UUPPLH, menetapkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, dan sanksi administrasi dijatuhkan karena penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup yang mulai dari pelanggaran syarat administrasi sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. Hal ini (ketentuan sanksi administrasi dalam UUPPLH) berbeda dengan ketentuan sanksi administrasi dalam UUPPLH. Sanksi administrasi dalam UUPPLH dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, dan sanksinya terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

Dengan demikian, menerapkan Pasal 100 UUPPLH terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang dijatuhkan sanksi administrasinya berdasarkan ketentuan sanksi administrasi yang diatur dalam UUPPLH, tidak dapat dilakukan, karena hal ini akan bertentangan dengan asas legalitas. Kemudian, berdasarkan Pasal 125 UUPPLH, sejak UUPPLH berlaku, UUPPLH dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ini berarti makna sanksi administrasi harus diartikan sebagai sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Akan tetapi penerapan Pasal 100 UUPPLH bisa diterapkan kepada orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, jika orang tersebut telah melakukan pelanggaran tersebut lebih dari satu kali. Artinya, pelaku usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan telah dilakukan lebih dari satu kali.

Untuk membuktikan telah dilakukannya pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, maka pejabat pengawas lingkungan yang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UUPPLH, membuat laporan dan berita acara pengawasan atas pelanggaran dimaksud. Dengan adanya dibuat laporan dan berita acara pengawasan

tersebut, maka akan ada bukti yang menerangkan atau yang membuktikan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali.

Dengan demikian, menerapkan Pasal 100 UUPPLH terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang dijatuhkan sanksi administrasinya berdasarkan ketentuan sanksi administrasi yang diatur dalam UUPLH, tidak dapat dilakukan, karena hal ini akan bertentangan dengan asas legalitas. Kemudian, berdasarkan Pasal 125 UUPPLH, sejak UUPPLH berlaku, UUPLH dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ini berarti makna sanksi administrasi harus diartikan sebagai sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Akan tetapi penerapan Pasal 100 UUPPLH bisa diterapkan kepada orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, jika orang tersebut telah melakukan pelanggaran tersebut lebih dari satu kali.

Artinya, pelaku usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan telah dilakukan lebih dari satu kali.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam hal perkara yang tidak diterima oleh Jaksa atas dasar tidak cukup bukti, sepanjang belum memenuhi kelengkapan syarat formil dan materiil, bolak-balik berkas perkara bisa terjadi hingga berlipat kali tak terbatas. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dan harus dilakukan tindakan hukum khususnya bagi pencari keadilan, dengan cara menghentikan penyidikan atas dasar alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 KUHP. Oleh karenanya penyidik atau penuntut umum harus melakukan koordinasi yang baik disertai bertindak secara profesional.

Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya terbatas dan baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak memiliki itikad baik lagi, karena sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Saran

Untuk meminimalisir terjadinya bolak balik berkas perkara perlu dilakukan penyempurnaan KUHAP agar suatu perkara pidana dapat ditangani secara optimal dan tuntas, terutama memberikan batasan yang definitif berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan, agar memberikan kepastian.

Dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup perlu dioptimalkan sanksi administrasi sebagai sebuah instrumen penegakan hukum lingkungan dalam pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Alvi Syahrin, (2009). *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, Jakarta,
- Alvina Trend Burrows, (1966). *The Basic Dictionary of American English*, Rinchart and Winston Inc, New York,
- Daud Silalahi, (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Frieman, (1960). *Leal Theory*, Fourt Edition, Steau and Sons Limited, London,
- Gatot Soemartono, (2013). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Harun M. Husein, (1993). *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta,
- Komisi Kepolisian Nasional, (2015). *Cold Cases: Apa dan Bagaimana?*, KOMPOLNAS, Jakarta,
- Moeljatno, (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Mardjono Reksodiputro, (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, (2010). *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung,
- Muladi, *Demokratisasi*, (2002). *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta,

- M. Husein Harun, (1991). *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, (2004). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika,
- Mudzakkir, (2011). *Aspek Hukum Pidana dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pascasarjana UI,
- Mas Achmad Santosa, dkk., (1999). *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)*, Cetakan I, ICEL., PIAC., YLBHI, Jakarta,
- Nyoman Serikat Putra Jaya, (2005). *Kapita SelektaZ Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang:

### **Jurnal**

- Edra Satmaidi, (2011). "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2011.
- Helmi, (2009). "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 5 Tahun 2011
- Salman Luthan, (2009). "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2009.
- Sutrisno, (2011). "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol.3, No. 3 Tahun 2011.

### **Sumber lain**

- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: B-6053/0.2.18/Euh.1/11/ 2018, tanggal 23 November 2018, Perihal Pengembalian Berkas Perkara A.n. Daim bin Juhi yang disangka melanggar Pasal 102 dan atau Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk dilengkapi.